



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG
Telp (0624)4970081, Fax (0624)4970081
Website : dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id

KODE POS : 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

Nomor : 503/0001/DPMPPTSP-LS/Sekolah/I/2022

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

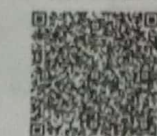
- Menimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP SWASTA TORGAMBA Nomor : 03/SMP.YPTG/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 ;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 503.421/03.KORWIL/2022 Tanggal 12 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberi Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : YAYASAN PERGURUAN TORGAMBA |
| 2. Nama Sekolah | : SMP SWASTA TORGAMBA |
| 3. Nama Penanggung Jawab | : AWALUDDIN, S.Pd.I |
| 4. Jenis Program | : Belajar Mengajar |
| 5. Alamat | : Emplasmen PTP Nusantara III
Desa/KelTorgamba
Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 6. Retribusi | : Rp. 0 |
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 26 Januari 2024
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL : 27 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



ILHAM, SKM, M.AP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19741226 199503 1 003